



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2018/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan atas perkara Perlawanan Pihak Ketiga terhadap eksekusi (Derden Verzet) antara:

- 1. TEDDY HERLAMBAANG**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kav. DKI blok A 8/17 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2017 memberi kuasa kepada **Moh. Amin Ibrahim, SH., Rosmeri Pengabea, SH. dan Marlince Evalina Silitonga, SH.** masing-masing adalah advokat pada kantor "Moh. Amin & Associates" yang beralamat di Jalan Taruna Negara Nomor 91, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dahulu Pelawan sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II;**
- 2. Dr. MUHAMMAD IKHSAN, SPM bin H.M. ARMINAL**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan H. Badar, RT 023 Nomor 39, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2017 memberikan kuasa kepada **Zainul, SH.,** Advokat/Pengacara pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Liberty Jambi" beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Lorong Sriwijaya Rt 23 Nomor 1, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dahulu Terlawan II sekarang **Pembanding II/Terbanding II.**

Melawan

DENIS DEFLINA binti MAWARDI HAMZAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Iswahyudi Lorong Kop. UD.Syarkawi Bajuri, Gang Cemara RT. 04 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 memberikan kuasa kepada **Marmora Siregar, SH** Advokat pada kantor



Advokat/Pengacara “Marmora Siregar, SH. & Rekan, beralamat di Lorong TAC
Rt 08 Nomor 39 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi,
dahulu sebagai Terlawan I sekarang **Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jmb.yang diucapkan
pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03
Rabi’ul Awal 1439 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
- 2 Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak.
- 3 Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Jambi nomor 0349/Pdt.G/ 2015/
PA.Jmb, tertanggal 7 Januari 2016.
- 4 Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jambi No. 006/Pdt.Eks/
2016/PA.Jmb, tertanggal 6 Februari 2017.
- 5 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp
611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 yang menyatakan bahwa
Pelawan/Pembanding I mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi
Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 22 November 2017, permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II
pada tanggal 4 Desember 2017 dan membaca pula Akta Permohonan Banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 28 November
2017 yang menyatakan bahwa Terlawan II/Pembanding II juga mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jmb. tanggal 22
November 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terlawan I/
Terbanding I pada tanggal 4 Desember 2017 dan kepada Pelawan/Terbanding II pada
tanggal 7 Desember 2017;



Membaca memori banding tertanggal 4 Desember 2017 yang diserahkan oleh Pelawan/Pembanding I melalui kuasanya kepada Plt Panitera Pengadilan Agama Jambi pada tanggal yang sama dan memori banding tertanggal 4 Desember 2017 yang diserahkan oleh Terlawan II/Pembanding II melalui kuasanya kepada Plt Panitera Pengadilan Agama Jambi pada tanggal yang sama, selanjutnya membaca kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2017 yang diserahkan oleh Terlawan I/Terbanding I melalui kuasanya pada tanggal yang sama dan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2018 yang diserahkan oleh Terlawan I/Terbanding I melalui kuasanya pada tanggal 19 Januari 2018. Serta membaca kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2017 yang diserahkan oleh Terlawan II/Pembanding II/Terbanding II melalui kuasanya pada tanggal 7 Desember 2017 dan membaca kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2017 yang diserahkan oleh Pelawan/ Pembanding I/Terbanding I melalui kuasanya pada tanggal 19 Desember 2017, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diserahkan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku;

Membaca berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Jmb. bahwa Pelawan/Pembanding I/ Terbanding II dengan perantaraan kuasanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) dan juga berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Jmb. bahwa Terlawan I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), serta berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Jmb. bahwa Terlawan II/Pembanding II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2017 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pelawan/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya pada tanggal 28 November 2017 dan oleh Terlawan II/ Pembanding II dengan perantaraan kuasanya juga pada tanggal yang sama, yakni pada hari keenam setelah putusan diucapkan, dengan demikian banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-



cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A dan bundel B, termasuk putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya dengan urutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terlawan I/Terbanding I mengajukan eksepsi dalam jawabannya secara tertulis yang disampaikan dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Juni 2017 menyatakan antara lain bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan adalah kabur karena tidak memenuhi isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang “Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” antara lain menyatakan bahwa “Perlawanan Pihak Ketiga / Derden Verzet berdasarkan pasal 195 ayat (6) Jo pasal 208 HIR hanya dapat diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai Tanah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I/Terbanding I di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding I dalam positanya mendalilkan sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan (Derden Verzet) a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap poin 6.1 amar putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb, yakni sebidang tanah seluas 1220 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8513 yang terletak di Jalan Iswahyudi RT 04 Gang Cemara, Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bahwa dalam hal ini Pelawan mempunyai kepentingan yaitu bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya menyatakan bahwa Terlawan II/Pembanding II mempunyai hutang kepada Pelawan/Pembanding I sejumlah Rp 650.000.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dibunyikan dalam surat pengakuan hutang tertanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Terlawan II/Pembanding II dan Pelawan/Pembanding I, selanjutnya untuk meyakinkan Pelawan/Pembanding I maka Terlawan II/Pembanding II menyerahkan kepada Pelawan/Pembanding I buku sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor 8513 sebagai jaminan atau borg;

- Bahwa terhadap poin 6.3 amar putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Jmb yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Kolonel Amir Hamzah RT 23, semula Desa Simpang III Sipin, sekarang Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, seluas 1.104 M2 dengan SHM Nomor 543, IMB Nomor 511.3/268/5-TL/III/2011 a.n Muhammad Ikhsan, berdiri diatasnya bangunan tiga lantai yang digunakan untuk klinik mata yang bernama Kambang Eye Klinik, bahwa dalam hal ini Pelawan mempunyai kepentingan yaitu bahwa Pelawan dan Terlawan II mempunyai Perjanjian Kerjasama dalam membangun dan mengelola Klinik Mata dimaksud sebagai mana yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 22 Tahun 2012 dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, SH. Notaris di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan perlawanan (Derden Verzet) a quo Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 206 R.Bg/195 HIR ayat (6) yang berbunyi "Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri (*baca Pengadilan Agama*) yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu". Jo pasal 228 R.bg/208 HIR ayat (1) yang berbunyi "Ketentuan pada ketiga pasal di atas berlaku juga jika pihak ketiga yang melawan menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya".

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) pada pasal 206 R.Bg/195 HIR ayat (6) jo pasal 228 R.bg/208 HIR tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang "Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" pada bagian Sub Kamar Perdata Umum poin VII Tentang Perlawanan, huruf b. "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verzet) hanya dapat diajukan berdasarkan alasan "Kepemilikan" yaitu berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah", dan huruf c. "Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet/perlawanan karena objek Hak Tanggungan tidak dapat diletakan Sita Eksekusi kecuali sita persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukuan Lelang Eksekusi";

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Pelawan/Pembanding I dalam mengajukan perlawanan (Derden Verzet) dalam perkara a quo adalah pengakuan hutang dari Terlawan II/Pembanding II kepada Pelawan/ Pembanding I untuk objek eksekusi poin 6.1 dan Perjanjian Kerjasama antara Terlawan II/Pembanding II dengan Pelawan/ Pembanding I untuk objek eksekusi poin 6.3 tersebutkan di atas, alasan-alasan tersebut bukanlah berdasarkan hak kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 206 ayat 6 R.Bg dan isi Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 dimaksud, oleh karena itu dalam hal ini Eksepsi yang diajukan Terlawan I/Terbanding I cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Terlawan I/ Terbanding I tersebut maka perlawanan Pelawan/Pembanding I dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya perlawanan Pelawan/ Pembanding I dalam perkara a quo maka baik memori banding maupun kontra memori yang diajukan para pihak dalam pemeriksaan banding a quo lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2017/ PA.Jmb. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta poin 15 huruf b) dan huruf c) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka biaya perkara pada tingkat



pertama dibebankan kepada Pelawan dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Jmb yang dijatuhkan tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijkke verklaard);
- Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah) dan membebankan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada Senin tanggal 12 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1439 H oleh kami **Drs. H. Muslim Latief, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mas'ud** dan **Drs. H. Entang Mahmud Aziz, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.Jb tanggal 04 Januari 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu **Drs. Aidil Mujahid** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslim Latief, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mas'ud

Drs. H. Entang Mahmud Aziz, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya materai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)